



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

Bandar Lampung, Juni 2017

Nomor : 17 / Pansus-1 / III.01 / 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **PERMINTAAN BANTUAN
TIM AHLI**

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung**
di -

BANDAR LAMPUNG

Dalam rangka pembahasan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun anggaran 2016, DPRD Provinsi Lampung telah membentuk Panitia Khusus I untuk Pembahasan tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas Panitia Khusus I mengharapkan bantuan Bapak untuk menugaskan salah satu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Narasumbert/tenaga ahli Pansus dalam Pembahasan LHP BPK Ri untuk dapat memberikan masukan dan saran perbaikan terhadap hasil akhir dan atau perbaikan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun anggaran 2016.

Demikian untuk maklum, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Panitia Khusus I
LHP BPK RI atas Pembahasan Laporan Hasil
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah
Provinsi Lampung Tahun anggaran 2016

Ketua,

Hj. ELLY WAHYUNI, SE., MM.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKUNTANSI STATUS TERAKREDITASI "B" No: 392/SK/BAN-PT/Akred/SI/XI/2014
MANAJEMEN STATUS TERAKREDITASI "B" No: 437/SK/BAN-PT/Akred/SI/XI/2014

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Lb. Ratu, Bandar Lampung. Telp. : 701979 – 701463. Fax. 701467

SURAT TUGAS	Nomor Dokumen	FM.SD.FEB.007
	Nomor Revisi	-
	Tgl. Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	09a/ST/FEB-UBL/VI/2017
	Halaman	1

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberi tugas kepada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung di bawah ini:

N a m a : Dra. Rosmiati Tarmizi, M.M., Ak., C.A.

Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Untuk melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Ahli pada Pansus DPRD Provinsi Lampung untuk Pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 12 Juni 2017



Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE., MA.Ec.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp (0721) 482166, Fax (0721) 482166

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 165/ 40 /III.01/KPTS/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI PANITIA KHUSUS TERHADAP
PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Lampung, dapat dibentuk Kelompok Pakar/ Tim Ahli sesuai kebutuhan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan berdayaguna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penunjukan Kelompok Pakar/Tim Ahli Panitia Khusus Terhadap LHP-BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Terhadap LHP-BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 01/ Pansus I/ III.01/ 2017 perihal Permintaan Tenaga Ahli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang nama serta tugas pokok sebagaimana tercantum pada Keputusan ini, sebagai Kelompok Pakar/Tim Ahli Panitia Khusus Terhadap LHP-BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016.

KEDUA : Tugas Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

- a. sebagai narasumber Panitia Khusus Terhadap pembahasan LHP-BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016; dan
- b. memberi masukan dan saran perbaikan terhadap hasil akhir dan atau Perbaikan LHP-BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016.

KETIGA : Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia Khusus dimaksud melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, kepada Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan/ kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis nerkantoran Kode Rekening

- KELIMA** : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Juni 2017 sampai dengan ditetapkannya hasil pembahasan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juni 2017

**An. SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG,
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SELAKU KPA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI LAMPUNG**



Hj. TINA MALINDA, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650725 198610 2 002

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua Pansus di Telukbetung;
4. Kelompok Pakar/Tim Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 165/ 40 /III.01/KPTS/2017

TANGGAL : 22 Juni 2017

DAFTAR KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

No	N a m a	Tugas	Jumlah Honorarium/ Bulan	Keterangan
1	2	3	3	4
1.	DR. DEDY HERMAWAN, M.Si	Panitia Khusus Terhadap LHP-BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016	Rp. 3.000.000,-	Diberikan honorarium terhitung sejak bulan Juni s/d Hasil Pembahasan Panitia Khusus dimaksud ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2017 pada DPA-SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.01.4.01.04.01.27.5.2.2.29.01
2.	Dra ROSMIATI TARMIZI,MM.,CA		Rp. 3.000.000,-	

**An. SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG,
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SELAKU KPA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI LAMPUNG**



HI. TINA MALINDA, S.Sos, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650725 198610 2 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

JADWAL KEGIATAN PANITIA KHUSUS I

HARI/ TANGGAL	WAKTU	RENCANA KERJA	KETERANGAN
Selasa, 13 Juni 2017	Pkl. 10.00 Wib s.d selesai	RAPAT INTERNAL PENYUSUNAN JADWAL RAPAT KERJA PANSUS	DIHADIRI OLEH SELURUH ANGGOTA PANSUS
Rabu, 14 Juni 2017	Pkl. 21.00 Wib s.d selesai	RAPAT PENDALAMAN MATERI DIBAHAS BERSAMA - SAMA TENAGA AHLI	DIHADIRI OLEH SELURUH ANGGOTA PANSUS BERSAMA - SAMA TENAGA AHLI
Kamis, 15 Juni 2017	Pkl. 10.00 Wib s.d selesai	RAPAT PENDALAMAN MATERI TERHADAP DINAS / INSTANSI / TERKAIT LHP BPK - RI: 1. Biro Perlengkapan 2. Badan Pendapatan Daerah 3. Dinas Kesehatan 4. RSUD Abdul Moeloek 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Dinas Kelautan dan Perikanan 7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Badan Keuangan Daerah	DIHADIRI OLEH SELURUH ANGGOTA PANSUS DIBAHAS BERSAMA DINAS/INSTANSI DAN TENAGA AHLI
Jum'at, 16 Juni 2017	Pkl. 10.00 Wib s.d selesai	RAPAT PENDALAMAN MATERI TERHADAP DINAS / INSTANSI / TERKAIT LHP BPK - RI: 1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Sosial 3. Dinas Pariwisata 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. Direktur RSJD	DIHADIRI OLEH SELURUH ANGGOTA PANSUS DIBAHAS BERSAMA DINAS/INSTANSI DAN TENAGA AHLI
Senin - Kamis, 03 s.d 06 JuLi 2017	===	Konsultasi di Dirjend. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jakarta	DIHADIRI SELURUH ANGGOTA PANSUS
Jum'at, 07 Juli 2017		RAPAT INTERNAL FINALISASI LAPORAN PANSUS	DIHADIRI SELURUH ANGGOTA PANSUS BERSAMA - SAMA TENAGA AHLI
Jum'at, 07 Juli 2017		LAPORAN TERTULIS PANSUS KEPADA PIMPINAN DPRD DAN PENDISTRIBUSIAN LAPORAN PANSUS KEPADA KETUA FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI LAMPUNG	

Senin, 10 Juli 2017	Pkl. 10.00 Wib	LAPORAN PANSUS KEPADA PIMPINAN DPRD DAN KETUA FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI LAMPUNG	DIHADIRI SELURUH ANGGOTA PANSUS
Selasa, 11 Juli 2017	Pkl. 09.00 Wib S.d Selesai	RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI LAMPUNG DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN HASIL KERJA PANSUS	DIHADIRI SELURUH ANGGOTA PANSUS

**PANITIA KHUSUS I
LHP BPK RI TERHADAP PEMBAHASAN LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK RI PERWAKILAN
LAMPUNG ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (LKPD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016**

KETUA,



HJ. ELLY WAHYUNI, SE. MM

**TENAGA AHLI / NARA SUMBER PEMBAHASAN LHP BPK
RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Dra. Rosmiaty Tarmizi., M.M., Ak., CA

**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Tenaga Ahli/ Nara Sumber Pembahasan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016
- b. Bidang Ilmu : Akuntansi
2. Pelaksana
Nama : Dra. Rosmiati Tarmizi, MM., Ak., CA
Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : 0210115402
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081368889083
3. Lokasi Pengabdian : DPRD Provinsi Lampung
4. Waktu Pengabdian : 14 Juni s/d 13 Juli 2017
5. Biaya Pengabdian : Rp 3.000.000,-
6. Sumber Dana : DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 07 Agustus 2017



Dr. Andala Rama P. Barusman, SE., M.A.Ec
NIDN. 0025097401

Pelaksana,



Dra. Rosmiati Tarmizi, MM., Ak., CA
NIDN. 0210115402

Menyetujui
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat


LPPM
Ir. Lilies Wodojoko

NIP. 195505221986022001

Abstrak

Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelola administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat disamping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari "*rulling government*" yang terus bergerak menuju "*good governance*" dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, DPRD melakukan tiga fungsi utama, yaitu :

- Fungsi legislasi
- Fungsi penganggaran, dan
- Fungsi pengawasan

Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik/tepat/pantas.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan maka DPRD perlu melakukan telaah atas temuan-temuan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien disamping itu pengawasan memiliki tujuan utama antara lain :

- Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
- Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan dari teman-teman tersebut DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Lampung untuk dapat ditindaklanjuti guna perbaikan untuk periode yang akan datang.

Keyword : LHP BPK RI

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung merupakan entitas yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Sebagaimana implementasi Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ayat (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); paling sedikit meliputi dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan Laporan keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik, dan diharapkan pula dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK wilayah Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pentingnya pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna laporan keuangan

memerlukan pihak yang independen tersebut untuk mendapatkan penjelasan tentang kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tujuan

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.

- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian** – WTP (*unqualified opinion*); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- **Opini Wajar Dengan Pengecualian** – WDP (*qualified opinion*); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- **Opini Tidak Wajar** – TW (*adverse opinion*); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat** – TMP (*disclaimer of opinion*); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pemberian opini berdasarkan evaluasi sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern adalah kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah atau kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa/daerah uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian yang terjadi pada perusahaan negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan negara/daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas *input* untuk satu satuan *output* yang lebih besar dari seharusnya.

- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Dalam upaya menciptakan *good governance* yang saat ini menjadi isu sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentulah diperlukan pengawasan yang optimal agar supaya penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan sebagaimana mestinya sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan tepat. Salah satu tugas DPRD adalah menelaah laporan pemerintah BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah guna membahas temuan-temuan untuk dapat ditindak lanjuti.

Berkenaan dengan hal di atas Pemerintah Provinsi Lampung telah menyajikan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Lampung telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Namun demikian masih terdapat beberapa temuan yang berhubungan dengan masih kurang memadainya sistem pengendalian intern dan tidak dipatuhi ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Temuan-temuan ini perlu mendapat perhatian bagi pihak eksekutif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan temuan-temuan ini DPRD Provinsi Lampung telah melakukan pendalaman dan pembahasan dengan pihak terkait. Hasil pembahasan ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur supaya ditindak lanjuti.

Agar supaya pembahasan dan pemberian Rekomendasi dapat lebih terarah, tepat sasaran dan tepat guna, DPRD melibatkan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya untuk bertindak sebagai nara sumber dalam menelaah dan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK. Tenaga ahli dalam hal ini bertugas memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sesuai dengan kapabilitas dan kompetensinya.

II. Materi dan Pembahasan DPRD terhadap LHP BPK RI

- a. Setelah melakukan telaah terhadap hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Provinsi Lampung dapat diuraikan temuan-temuan di bawah ini.
1. **Lingkungan Pengendalian.** Jajaran pimpinan dan pegawai Pemprov Lampung secara umum telah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang memadai. Namun, masih terdapat kelemahan terkait dengan pengendalian dan pengawasan dari penggunaan Anggaran (PA) atas pelaksanaan kegiatan.
 2. **Penilaian Resiko.** Jajaran pimpinan Pemda wajib melakukan penilaian resiko, yang terdiri atas identifikasi dan analisis resiko. Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan pemda menetapkan tujuan pada tingkat OPD/Program/Kegiatan. Tujuan pemda wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Namun, penilaian resiko, yang terdiri atas identifikasi dan analisis resiko belum dilaksanakan secara memadai oleh jajaran pimpinan Pemprov Lampung.
 3. **Aktivitas Pengendalian.** Jajaran pimpinan pemda wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas serta fungsi yang bersangkutan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh Pemda terdiri atas:
 - Pelaksanaan reviu oleh manajemen tingkat atas.
 - Reviu pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi.
 - Penetapan dan pemantauan indikator/ukuran kinerja.
 - Pemisahan tugas dan fungsi.
 - Reviu otorisasi kepada pegawai tertentu dalam melaksanakan transaksi, pencatatan atas transaksi dan pendokumentasian transaksi.

Berdasarkan hasil telaah ternyata pelaksanaan aktivitas pengendalian belum dilaksanakan secara maksimal dan memadai. Hasil pendalaman Pansus dengan beberapa OPD terkait memperlihatkan kurang maksimalnya aktivitas pengendalian kegiatan oleh Pimpinan Pemda, seperti manajemen informasi yang lemah, dukungan SDM yang berkompeten rendah, dan sebagainya.

4. **Informasi dan Komunikasi.** Sehubungan dengan perencanaan pembangunan daerah, Pemprov Lampung telah melaksanakan Musrenbang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring berbagai informasi dan menjalin komunikasi antar tingkatan di daerah, yang diharapkan akan menghasilkan suatu kesepakatan dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui rapat rutin yang dipimpin oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, maupun sekretaris daerah. Namun, ada beberapa yang erlu mendapat perhatian dan perbaikan, yaitu optimalisasi pengetahuan dan pemahaman peraturan

perundang-undangan yang terbaru oleh para unsur penyelenggara di lingkungan OPD.

5. **Pemantauan.** Pemantauan SPI dilaksanakan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil audit dan Review lain. Terhadap aspek ini pun Pansus sepakat dengan BPK RI bahwa pelaksanaan pemantauan belum dilaksanakan secara memadai oleh Pemprov Lampung.
6. Pengelolaan Keuangan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Pertanggung jawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan
8. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dikenakan denda
9. Realisasi belanja modal tidak sesuai kontrak
10. Kesalahan penganggaran dalam belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja subsidi
11. Dokumen pertanggungjawaban belanja tidak lengkap
12. Pembayaran tunjangan tidak tepat sasaran
13. Penentuan tarif tidak sesuai ketentuan
14. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Belum Optimal

III. Rekomendasi

Dengan memperhatikan temuan-temuan dan mempelajari Laporan Hasil Audit BPK RI serta hasil RDP Pansus LHP BPK RI DPRD Provinsi Lampung, maka Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menindaklanjuti semua rekomendasi dari temuan-temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana termuat dalam Buku I, II, dan III, baik rekomendasi yang bersifat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perbaikan dan konsistensi pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan internal, evaluasi dan perbaikan kinerja SDM ASN dilingkungan pemerintah, perbaikan administrasi laporan keuangan yang akuntabel, dan pengembalian uang.
2. Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekda agar melakukan penataan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada semua OPD, mulai dari ketaatan terhadap peraturan, penguatan sumber daya aparatur ASN, kinerja pengawasan, sistem dan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan yang transparan, akuntabel, jelas dan tegas.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD terkait agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Agar dibentuk Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyusun *action plan* secara sistematis dan terstruktur dengan target waktu yang jelas dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari temuan-temuan yang diberikan oleh BPK-RI dengan mempedomani rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Provinsi Lampung, paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh BPK-RI.
5. Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah agar melaporkan hasil pelaksanaan rekomendasi dan *action plan* yang telah dilakukan secara berkala kepada DPRD Provinsi Lampung dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.
6. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI, DPRD serta *action plan* yang disusun oleh Tim Tindak lanjut Pemerintah Daerah untuk menjadi perhatian dari semua OPD agar temuan-temuan tidak terulang kembali dimasa-masa yang akan datang.
7. melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD atas kinerja pengelolaan keuangan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait yang melakukan kesalahan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangan-perundangan serta memberikan reward

kepada pihak-pihak atau OPD yang telah menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

IV. PENUTUP

Laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait segala sesuatu yang menjadi masukan, saran dan gagasan sebagaimana bertujuan agar tertuang di dalam pokok-pokok evaluasi dan rekomendasi, dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung guna peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi penatausahaan keuangan; penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; serta pemantapan sistem informasi keuangan daerah.

Beberapa kelemahan, kendala dan kekurangan dalam kinerja manajemen keuangan yang teridentifikasi dan terinventarisasi di dalam laporan ini, akan menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung untuk terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran berikutnya, melalui penguatan sinergisitas keimbangaan, beriasarkarr prinsip kepercayaan-r bersama (mutual trust), serta asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; dan asas keterbukaan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

Melalui masukan, saran dan gagasan sebagaimana tertuane di dalam pokok-pokok rekomendasi, kami berharap institusionalisasi kemitraan (partnership) akan semakin terbina baift, dengan mengedepankan kesepahaman antar unsur-unsur, penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri tiari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dapat semakin diperkuat, berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan masing-masing kelembagaan, sebagai kesatuan counterpart qrstem yang bersifat integral. Untuk itu, berbagai rekomendasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung ini, agar dapat dimaknakan sebagai riukungan DPRD Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera.

The last but not the least pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan kepada iaiaran pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang telah bekerja sama dengan baik dalam mendukung proses pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Ri Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait.

Bandar Lampung, 13 Juli 2017
Tenaga Ahli / Nara Sumber



Dra. Rosmiaty Tarmizi, MM., Ak., CA

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, Nunuy Nur, 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kencana, Jakarta.

LHP BPK RI wilayah Lampung. 2017. Buku 1, 2, dan 3.

Nordiawan, Deddi., dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

SURAT KETERANGAN

Nomor: 167/52/III.01/KTRN/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Dr. Dedy Hermawan, M.Si
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong
Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung
2. Nama : Dra. Rosmiati Tarmizi, MM., CA
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton
Bandar Lampung

Benar nama-nama tersebut telah melaksanakan tugas sebagai Tim Ahli Panitia Khusus terhadap pembahasan LHP BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 13 Juli 2017

**An. SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG,
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SELAKU KPA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI LAMPUNG**



Hj. TINA MALINDA, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650725 198610 2 002



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp: 701979

SURAT KETERANGAN

Nomor : 256 / S.Ket/LPPM/VIII/2017

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a : Dra. Rosmiati Tarmizi, MM.,Akt.CA
2. NIDN : 0210115402
3. Tempat, tanggal lahir : Palembang, 10 November 1954
4. Pangkat, golongan ruang, TMT : Penata tingkat I, III/D
5. Jabatan : Lektor
6. Bidang Ilmu : Akuntansi
7. Jurusan / Program Studi : Akuntansi
8. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UBL.

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Narasumber

:"Pansus Dalam Pembahasan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2017

Ketua LPPM-UBL

Ir. Lilis Widojoko, M.T

Tembusan:

1. Bapak Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip